




## Research Article

# Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Fiqih Kontemporer tentang Zakat Profesi

Ariibah Radita Ayu Candrika<sup>1</sup>, Kurnia Nur Aliffia<sup>2</sup>, Nafidatun Nisa<sup>3</sup>, Lutfiyah<sup>4</sup>

1. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia  
E-mail: [ditaariibah@gmail.com](mailto:ditaariibah@gmail.com) 
2. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia  
E-mail: [kurnianuraliffia@gmail.com](mailto:kurnianuraliffia@gmail.com)
3. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia  
E-mail: [nafinisa510@gmail.com](mailto:nafinisa510@gmail.com)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia  
E-mail: [luthfiyah@walisongo.ac.id](mailto:luthfiyah@walisongo.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 14, 2025  
Accepted : August 12, 2025

Revised : June 15, 2025  
Available online : September 27, 2025

**How to Cite:** Ariibah Radita Ayu Candrika, Kurnia Nur Aliffia, Nafidatun Nisa and Lutfiyah, L. (2025) "Yusuf Qardhawi's Thoughts in Contemporary Fiqh on Professional Zakat", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 2028–2041. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2225.

## Yusuf Qardhawi's Thoughts in Contemporary Fiqh on Professional Zakat

**Abstract.** Professional zakat is a form of zakat legal development that adjusts to the development of the modern economy, where most of the income is obtained from the professional sector. Yusuf

Qardhawi argues that professional zakat must be issued like agricultural and trade zakat, with the principle of justice and the benefit of the people. The purpose of this study is to provide insight into Yusuf Qardhawi's thinking in contemporary fiqh issues, especially on professional zakat issues. This type of research uses a library research method that relies on literature reviews and several other sources. The results of the study show that Yusuf Qardhawi's ideas make an important contribution to the development of zakat fiqh that is more adaptive to the needs of the times. This research is expected to provide a broader understanding of the concept of professional zakat in the modern Islamic economic system.

**Keywords:** Yusuf Qardhawi's Thoughts, Contemporary Fiqh, Professional Zakat

**Abstract.** Zakat profesi menurut salah satu bentuk pengembangan hukum zakat yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi modern, di mana Sebagian besar pendapatan diperoleh dari sektor profesional. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan sebagaimana zakat pertanian dan perdagangan, dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang pemikiran Yusuf Qardhawi dalam masalah fiqh kontemporer terutama pada masalah zakat profesi. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yang mengandalkan kajian literatur dan beberapa sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan Yusuf Qardhawi memberikan kontribusi penting dalam pengembangan fiqh zakat yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep zakat profesi dalam system ekonomi Islam modern.

**Keywords:** Pemikiran Yusuf Qardhawi, Fiqih Kontemporer, Zakat Profesi

## PENDAHULUAN

Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam fiqh kontemporer ternyata sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terus berkembang. Salah satu aspek utama dalam pemikirannya adalah konsep *wasathiyah* (moderasi Islam), di mana ia menekankan keseimbangan antara teks-teks syariat dengan realitas kehidupan modern. Dalam konteks ini, ia menolak pemikiran ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme yang kaku maupun liberalisme yang berlebihan. Moderasi ini terlihat dalam pandangannya mengenai demokrasi, hak asasi manusia, serta keterlibatan umat Islam dalam kehidupan sosial dan politik secara aktif tetapi tetap berlandaskan prinsip Islam<sup>1</sup>. Yusuf Qardhawi memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang lebih aplikatif. Ia menjadi salah satu tokoh yang mendukung penerapan perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan bebas riba. Menurutnya, Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah ritual tetapi juga sistem ekonomi yang harus berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, ia mendorong pengelolaan zakat dan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal usaha produktif bagi masyarakat miskin<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sohif Maftahal Luthfi and Mukh Nursikin, "Menyoroti Konsep Dasar Islam Wasathiyah (Moderasi Islam) Dalam Berbagai Perspektif Dan Pemikiran-Pemikiran Tokoh Muslim," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6 (2023): 2112–21.

<sup>2</sup> Erliyanti, "Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Warta* 62, no. 1 (2019): 106–17.

Konsep zakat profesi dari Yusuf Qardhawi telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam ekonomi Islam kontemporer. Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat profesi sebagai pungutan atas penghasilan dari pekerjaan atau bisnis, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dipekerjakan oleh orang lain. Ia mengusulkan nisab 2,5% dari pendapatan, baik dihitung secara langsung maupun setelah dikurangi kebutuhan dasar<sup>3</sup>. Meskipun konsep ini telah mendapat dukungan di Indonesia, dengan adanya peraturan seperti UU No. 23 tahun 2011, konsep ini masih menjadi kontroversi di antara para ulama<sup>4</sup>. Beberapa berpendapat bahwa konsep ini tidak memiliki bukti tekstual yang jelas, sementara yang lain membenarkannya berdasarkan interpretasi Al-Quran. Penerapan zakat profesi melalui sistem penggajian, menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap kriteria zakat tradisional, seperti mencapai nisab dan melewati haul (satu tahun)<sup>5</sup>.

Sejauh ini, penelitian tentang Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Fiqih Kontemporer tentang Zakat Profesi dilihat pada 3 kecenderungan: *Pertama*, Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer<sup>6</sup>. *Kedua*, Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi<sup>7</sup>. *Ketiga*, Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Masalah Ekonomi Islam<sup>8</sup>. Dari tiga kecenderungan di atas, belum ada yang membahas secara spesifik mengenai Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Fiqih Kontemporer tentang Zakat Profesi. Terjadinya konflik dalam perbedaan pendapat pada hukum zakat profesi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

---

<sup>3</sup> Darmayati, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 1682-90, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881>.

<sup>4</sup> Nora Maulana and Zulfahmi Zulfahmi, "Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2022): 2436-49, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>.

<sup>5</sup> Sulkipli Herman et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem Payroll (Studi Kasus Pada PT. PLN Persero, Unit Induk Wilayah Sulselbar)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 650-72, <https://doi.org/10.36701/bustanul.vii4.286>.

<sup>6</sup> H Mohd Yunus, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer," *Anida: Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 2 (2014): 215-31; Siti Aminah, "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia," *Ummul Quro* 5, no. Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 (2015): 59-71, <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>; Sudarto Sudarto, "Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 18-39, <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14778>.

<sup>7</sup> Saprida, "ZAKAT PROFESI MENURUT PANDANGAN YUSUF QARDHAWI Saprida," *ECONOMICA SHARIA* 2, no. 1 (2016): 29-38; Darmayati, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi"; MAKRONI 'UTSMANI, "ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI RELEVANSI DAN URGENSINYA BAGI PENGEMBANGAN ZAKAT DI INDONESIA" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) SYEKH NURJATI CIREBON, 2012).

<sup>8</sup> Maulana and Zulfahmi, "Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia"; Muhammad Syarif Hidayatullah, "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 33-59, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>; Sania Rakhmah Desy Mustika Ramadani, "PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI MENGENAI ETIKA EKONOMI ISLAM," *Dirasat* 15, no. 2 (2020): 147-54, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

membahas tentang Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Fiqih Kontemporer terutama pada masalah Zakat Profesi.

Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam fiqih terutama pada fiqih kontemporer memiliki dampak besar dalam dunia Islam, terutama dalam menghadapi perubahan social, ekonomi, dan politik. Selain berbasis pada prinsip keadilan social dan relevansi ekonomi modern, pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat profesi juga bertumpu pada konsep masalah. Menurutnya, kewajiban zakat bukan sekedar kewajiban individual, tetapi juga instrument untuk menciptakan kesejahteraan dalam Masyarakat. Dengan adanya zakat profesi, distribusi kekayaan menjadi lebih merata, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Dalam konteks ekonomi global saat ini, di mana Sebagian besar pendapatan diperoleh melalui profesi dan bukan hanya sektor pertanian atau perdagangan, pengenaan zakat profesi menjadi Solusi yang relevan agar manfaat zakat dapat dirasakan lebih luas oleh Masyarakat yang membutuhkan.

### **Kajian Literatur**

Pendekatan Yusuf al-Qaradawi terhadap yurisprudensi Islam (fiqih) dicirikan oleh moderasi, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi dengan konteks modern. Fiqih kenegaraannya bersifat idealis namun realistis, menyeimbangkan prinsip-prinsip agama dengan realitas politik kontemporer<sup>9</sup>. Metodologi hukum Al-Qaradawi mempertimbangkan kondisi sosial dan kemajuan teknologi, membuat ijtihadnya relevan dengan zaman sekarang. Dia menekankan Sunnah sebagai interpretasi praktis dari Al Quran, sumber pengetahuan dan peradaban, mendorong pemikiran rasional dalam kerangka kerja ini<sup>10</sup>. Pendekatan maqasid al shari'ah al Qaradawi, yang didasarkan pada moderasi (*al-wasatiyyah*), berusaha untuk menyesuaikan hukum Islam dengan keadaan yang terus berubah dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip utamanya. Pendekatan ini sangat relevan di Indonesia, di mana pendekatan ini selaras dengan konsep fiqh al-waqi' (yurisprudensi realitas) dan mendukung keberagaman agama dalam kerangka prinsip-prinsip nasional<sup>11</sup>.

Hasil putusan pengadilan atau yurisprudensi Islam kontemporer (fiqih) menghadapi tantangan dalam menjawab isu-isu modern sambil mempertahankan kesesuaian dengan doktrin-doktrin tradisional. Ijtihad (penalaran independen) sangat penting untuk mengembangkan hukum Islam yang dapat merespons masalah-masalah kontemporer seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kemajuan teknologi. Prinsip dasar fikih muamalah (transaksi) kontemporer adalah kebolehan kecuali secara eksplisit dilarang, dengan prinsip-prinsip utama termasuk menghindari riba, gharar, dan maysir. Takhrij fikih, sebuah metode untuk mendapatkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada, dapat diterapkan

---

<sup>9</sup> Sudarto, "Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi."

<sup>10</sup> Ahmad Putra and Prasetio Rumondor, "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 1-19, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.1.1-19>.

<sup>11</sup> Rasito Rasito and Izza Mahendra, "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah Yusuf Al-Qaradawi: Mencari Relevansinya Di Indonesia," *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 1, no. 1 (2022): 36-65, <https://doi.org/10.30631/jrm.viii.3>.

pada isu-isu kontemporer seperti asuransi dan hak cipta. Mempelajari fikih muamalah sangat penting bagi umat Islam untuk menavigasi lanskap ekonomi dan keuangan modern, membedakan antara praktik-praktik yang diizinkan dan dilarang, serta mempromosikan paradigma ekonomi Islam di Masyarakat<sup>12</sup>. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan fiqih Islam yang fleksibel dan relevan yang dapat menjawab tantangan-tantangan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip inti Islam.

Zakat profesi adalah bentuk sedekah Islam yang berasal dari pendapatan profesional seseorang, termasuk gaji dan honorarium. Konsep ini telah memicu perdebatan di antara para cendekiawan Islam. Para pendukung berargumen bahwa penerapannya didasarkan pada prinsip masalah (kepentingan umum), yang bertujuan untuk menyetarakan kewajiban zakat bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Namun, para penentangannya berpendapat bahwa zakat profesi tidak memiliki dasar kitab suci yang eksplisit<sup>13</sup>. Perhitungan dan waktu pembayaran zakat profesi bervariasi, tergantung pada apakah profesi tersebut dikategorikan sebagai profesi perdagangan atau pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa ahli mengusulkan untuk merumuskan kembali zakat profesi dalam kerangka maqasid al syariah dan masalah. Tantangan praktis dalam mengimplementasikan zakat profesi antara lain memastikan pengumpulan yang efisien, mencegah penyalahgunaan, dan mengelola perhitungan yang rumit<sup>14</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library research) dengan menggunakan metode deskriptif, karena menganalisis dokumen-dokumen dan sumber informasi yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai Fiqih Kontemporer terutama pada zakat profesi. Data dikumpulkan melalui tinjauan dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan materi yang dibahas. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan teori yang akan. Kemudian data yang diperoleh ditata, disusun dan diberikan berdasarkan sumber yang ada. Langkah selanjutnya adalah analisis data dengan mereduksi, memverifikasi data sesuai dengan sumber dan menyimpulkan hasilnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemikiran Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Shafat Thurab, Mesir Barat. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya meninggal Ketika Qardhawi berumur 2 tahun. Setelah ayahnya meninggal, Qardhawi diasuh

---

<sup>12</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan."

<sup>13</sup> Bagus Haziratul Qodsiyah, S.Pd.I, "Analisis Pengaruh Al-Qowaid Al-Ushuliyah Dan Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi)," *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.61610/ash.viii.3>.

<sup>14</sup> Safpuriyadi and Dhiauddin Tanjung, "Zakat Profesi Di Indonesia: Integrasi Antara Teori Dan Praktik," *FATHIR: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): 1–14.

oleh paman dari saudara ayahnya. Ia memperlakukan pamannya layaknya orang tuanya sendiri, karena ia mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup besar dari pamannya. Keluarga pamannya dikenal sebagai keluarga yang taat dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga ia tumbuh dalam lingkungan yang religious dan memperoleh pendidikan agama serta syari'at Islam sejak dini. Berkat pendidikan agama yang bagus, ia memulai untuk menghafal Al Qur'an pada usia 5 tahun. Selain itu, ia juga menempuh pendidikan dasar di sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum. Dengan ketekunan dan semangat belajarnya yang tinggi, ia berhasil menghafal 30 juz Al Qur'an pada usia 10 tahun. Kemampuannya dalam membaca Al Qur'an dengan tajwid yang benar, fasih, dan suara yang merdu membuatnya sering dipercaya menjadi imam masjid<sup>15</sup>.

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai seorang ulama dan pemikir Islam yang memiliki karakter serta pendekatan yang khas. Keistimewannya terletak pada metode unik dalam menyampaikan ajaran Islam, yang menjadikannya lebih muda diterima di dunia Barat. Dengan pendekatan yang ramah, santun, dan moderat, ia mampu menampilkan wajah Islam yang inklusif dan toleran. Hal ini membuatnya sering diundang untuk menghadiri berbagai pertemuan internasional Bersama para pemuka agama di Eropa dan Amerika, mewakili pandangan Islam dalam diskusi global. Karya-karya Yusuf Qardhawi dapat mengilhami kebangkitan Islam modern dalam pergerakan Islam kontemporer. Beliau telah menulis buku dalam berbagai dimensi keislaman sekitar 125 buku. Adapun beberapa bukunya yang membahas tentang Fiqh maupun Ushul Fiqh antara lain, *Al Halal wa al Haram fi al Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), *Al Ijtihad fi al Shari'at al Islamiah* (Ijtihad dalam Syariat Islam), *Fiqh al Siyam* (Hukum Tentang Puasa), *Fiqh al Taharah* (Hukum Tentang Bersuci), *Fiqh al Ghina' wa al Musiqah* (Hukum Tentang Nyayian dan Musik), *Fiqh Zakat*<sup>16</sup>.

Yusuf Qardhawi telah berkontribusi besar dalam Islam melalui dua aspek utama. *Pertama*, dalam dunia dakwah, ia berperan dalam menggerakkan umat Islam menuju kebangkitan dari keterpurukan, keterbelakangan, dan perpecahan internal. Upaya dilakukannya bertujuan untuk merevitalisasi ajaran Islam sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan umat di dunia. *Kedua*, dalam aspek fiqih, ia dikenal sebagai ulama yang menjunjung tinggi prinsip moderasi. Pendekatan fiqih yang diterapkannya mengutamakan toleransi antarmadzhab serta kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Ia juga menekankan pentingnya menggali hukum Islam langsung dari sumbernya, yaitu Al Qur'an dan hadist sahih. Melalui metode ini Yusuf Qardhawi menjelajahi dunia fiqih, dari tema-tema yang paling kecil dan klasik sampai tema yang paling kontemporer<sup>17</sup>. Dalam ranah

---

<sup>15</sup> Putra and Rumondor, "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi."

<sup>16</sup> Ali Ramadhan Rafsanjani and Muhammad Fathul Khoiry, "Sunnah Nabi Dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf Al-Qardhawi," *Madaniyah* 13, no. 2 (2024): 294-308, <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.595>.

<sup>17</sup> M. Khalilurrahman, "Syaiikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya," *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2012): 171-75, <https://doi.org/10.18860/j.voio.1733>.

pemikiran dan dakwah Islam, Yusuf Qardhawi memiliki peran yang sangat penting dalam Gerakan Islam kontemporer. Waktunya banyak dihabiskan untuk mengabdikan kepada Islam melalui ceramah, diskusi, serta penyampaian berbagai isu aktual dan keislaman di berbagai negara. Keberadaannya memberikan dampak besar, terutama dalam meninspirasi kebangkitan Islam modern melalui berbagai karya tulisnya yang menjadi referensi penting dalam pergerakan Islam kontemporer<sup>18</sup>.

Yusuf Qardhawi memahami bahwa perbedaan pendapat dalam ranah ijtihad memiliki dasar ilmiah yang kuat, yang pada akhirnya memperkaya dan memperluas Khazanah fiqh Islam. Setiap pandangan yang dikemukakan oleh ulama didasarkan pada dalil-dalil syar'i serta pertimbangan rasional yang diperoleh melalui metodologi dan sumber hukum yang beragam. Namun, dalam menghadapi perbedaan tantangan, terutama dalam penerapan hukum Islam di era kontemporer, Yusuf Qardhawi mengambil sikap tegas. Sikap ini tercermin dalam seruan untuk melakukan kajian mendalam terhadap berbagai pendapat serta meneliti kembali dalil-dalil yang mendasarinya, baik dari sumber nash maupun hasil ijtihad, guna menemukan pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang tersedia. Selain itu, Yusuf Qardhawi menolak pandangan ekstrem yang menyerukan penghapusan fiqh klasik dan menggantikannya sepenuhnya dengan konsep baru. Menurutnya, perkembangan ilmu terjadi melalui kesinambungan antara pemikiran masa kini dan warisan intelektual para ulama terdahulu, bukan dengan menyingkirkan atau mengabaikan kontribusi mereka. Dalam pandangannya, agar terjalin kesinambungan antara ulama klasik dan ulama kontemporer, diperlukan pendekatan yang mengakomodasi pertajihan, pembaruan, penyempurnaan, serta koreksi terhadap pemikiran sebelumnya<sup>19</sup>.

### **Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi**

Perkembangan ushul fiqh dari abad pertengahan hingga era modern telah mengalami perubahan serta kemajuan yang cukup pesat. Ilmu ini merupakan cabang dalam studi hukum Islam yang membahas metode serta prinsip dalam menafsirkan hukum Islam berdasarkan sumber utama, yaitu Al Qur'an dan hadist. Pada masa tersebut, banyak pemikir Muslim yang berperan dalam memperluas cakupan dan memperkaya konsep ushul fiqh dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Di era modern, semakin banyak ulama dan cendekiawan Islam yang terus melakukan ijtihad serta mengembangkan metode interpretasi hukum yang tetap digunakan hingga saat ini. Perkembangan ushul fiqh dalam konteks modern menunjukkan usaha para ulama untuk menerapkan hukum Islam secara relevan dengan kondisi zaman. Pendekatan rasional serta penekanan pada konsep maqasid al shari'ah menjadi aspek utama dalam memahami hukum Islam secara lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat kontemporer<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Putra and Rumondor, "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi."

<sup>19</sup> Yunus, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer."

<sup>20</sup> Muhammad Husni et al., "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 89-105, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>.

Kata Fiqih secara etomologi berarti mengetahui sesuatu dan memahaminya. Menurut Wahbah Zuhaili, Fiqih secara Bahasa berarti fahn (pemahaman). Secara terminology, fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'I yang bersifat amal, dihasilkan dari dalil-dalil syar'I yang terperinci. Kata kontemporer dalam Bahasa Inggris "Contemplate" yang berarti memandang, menimbang, atau memikirkan. Sedangkan dalam KBBI, kata kontemporer berarti pada masa kini, atau dewasa ini. Kontemporer berarti lawan dari kata klasik (tradisional), yang mana kontemporer dapat dipahami dengan arti modern. Kemaslahatan manusia tidak bersifat universal dan dapat berubah menurut perubahan suasana. Para mujtahid berbeda dalam menggunakan metode dan system pendekatan, sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda dalam memahami *nash syar'I* kemudian menghasilkan madzhab yang berbeda<sup>21</sup>. Dari situlah masing-masing madzhab menghasilkan formulasi dan fiqih yang berbeda pula.

Munculnya berbagai permasalahan kontemporer diakibatkan karena adanya perubahan tempat dan waktu, yang merupakan hal alami dan tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memiliki kemampuan dalam memberikan Solusi terhadap tantangan yang dihadapi umat, baik dalam ranah individu, kelompok, maupun negara, mencakup aspek social, budaya, politik, ekonomi, serta praktik keagamaan. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut adalah bagaimana hukum Islam dapat merumuskan Langkah-langkah solutif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ilmu pengetahuan modern saat ini, al qawa'id al ushuliyah dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam menggali serta mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat<sup>22</sup>.

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ahli hukum Islam kontemporer yang memodernisasi fikih dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kemajuan teknologi dalam penalaran hukumnya. Metodologi beliau menggabungkan tiga konsep ijtihad kontemporer: Intiqā'i/tarjihi, Insha'i, dan integrasi keduanya<sup>23</sup>. Pendekatan Al-Qardhawi dalam memberikan fatwa bersifat dinamis, mengakui adanya perubahan dalam berbagai aspek seperti waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, pengetahuan, kebutuhan manusia, kemampuan, situasi sosial-ekonomi, pendapat, dan bencana umum. Kemampuan beradaptasi dalam penafsiran hukum ini memungkinkan pengembangan fatwa-fatwa kontemporer yang membahas isu-isu masyarakat modern dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip Islam. Karya-karya Al-Qardhawi menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks dan dinamika sosial dalam penalaran hukum Islam, yang menempatkannya sebagai pembaharu fikih yang signifikan di era modern.

---

<sup>21</sup> Pauzi Muhammad and Muannif Ridwan, "Reformulasi Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Studi Multidisipliner* 8, no. 2 (2021).

<sup>22</sup> Ali Abdul Wakhid Iffatin Nur, M. Ngizzul Muttaqin, "Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī'iyyah Dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 1 (2020): 47-68.

<sup>23</sup> Herdiansyah, Sri Hidayanti, and Ridwan Muannif, "Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah)," *Jurnal Indragiri* 2, no. 1 (2022): 10-16.

Yusuf Qardhawi mengembangkan konsep *fiqh al-aqalliyat* atau fiqih minoritas, yang ditujukan bagi umat Islam yang hidup di negara non-Muslim. Ia berpendapat bahwa kaum Muslim di negara seperti Eropa atau Amerika tetap dapat menjalankan ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial mereka, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Hal ini mencakup fleksibilitas dalam hukum makanan halal, interaksi sosial dengan non-Muslim, serta keterlibatan dalam sistem politik negara tempat mereka tinggal<sup>24</sup>. Dengan pemikiran ini, ia membantu banyak komunitas Muslim di Barat untuk tetap berpegang pada Islam tanpa harus merasa terasing dalam lingkungan yang berbeda. Ia juga memiliki pandangan progresif dalam isu perempuan dan jihad. Dalam hal perempuan, ia menegaskan bahwa Islam memberikan hak-hak yang adil bagi perempuan untuk berkarier, berpendidikan, dan berpartisipasi dalam masyarakat, selama tetap menjaga norma Islam. Sementara dalam konteks jihad, ia menentang segala bentuk terorisme dan kekerasan terhadap warga sipil, meskipun tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam melawan penjajahan<sup>25</sup>. Pemikirannya ini menunjukkan bahwa fiqih kontemporer harus mampu menjawab tantangan sosial dan politik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip Islam yang inklusif dan rahmatan lil ‘alamin.

### Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi

Zakat merupakan suatu kewajiban umat muslim berdasarkan ketentuan tertentu yang berhubungan dengan harta benda baik berupa materi atau non materi. Zakat bukan hanya bantuan sementara bagi fakir miskin, tetapi zakat juga merupakan bantuan yang tetap dan terorganisir. Secara umum, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup Masyarakat, khususnya dapat menjaga stabilitas hidup secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan primer. Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan kesepakatan para ulama dari waktu ke waktu, zakat yang dimaksud adalah zakat fitrah dan zakat mal (harta). Adapun jenis-jenis zakat harta yang disepakati para ulama, yaitu uang (emas, perak dan apa saja yang menempati kedudukannya seperti uang kertas), barang tambang dan hasil bumi, hasil perdagangan, hasil pertanian, biji-bijian dan buah-buahan serta ternak. Saat ini muncul jenis zakat yang dianggap baru dalam dunia perzakatan, yakni zakat yang dikenal dengan istilah zakat profesi (zakat penghasilan)<sup>26</sup>.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil pekerjaan) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud disini mencakup profesi pegawai negeri sipil atau swasta, konsultan, doctor, notaris, akuntan, aris, wisawasta, dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang, bentuk penghasilan yang paling menyolok adalah sesuatu yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, yaitu hasil dari kecekatan tangan ataupun otak.

---

<sup>24</sup> Amir Sahidin, "Telaah Atas Fiqh Al-Aqalliyat Syekh Yusuf Al-Qardhawi," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 2 (2022): 121, <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i2.15774>.

<sup>25</sup> Jamal Ma'mur, "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi," *Muwazah* 8, no. 1 (2017): 1–13, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.725>.

<sup>26</sup> Khadijatul Musanna, "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 2615–22.

Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya. Yang *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang buat pihak lain baik pemerintahan, Perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu mendapatkan balasan berupa gaji. Upah atau honorarium<sup>27</sup>.

Zakat ini tidak pernah ada sepanjang Sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW. Namun, gagasan ini pertama kali muncul oleh seorang mujtahid yang bernama Yusuf Qardhawi yang dikemukakan dalam bukunya yang pertama kali terbit tahun 1969 dengan judul "Fiqh al Zakah". Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia tahun 90an yaitu setelah diterbitkannya buku yang merupakan terjemahan dari buku Yusuf Qardhawi di tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi banyak diterapkan oleh Lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti BAZNAZ, BAZ, dompet duaifa, dan Lembaga-lembaga zakat lainnya. Pemerintahan, MUI dan Ormas besar di Indonesia sepakat perlunya memungut zakat profesi dari para profesional. Dukungan politis dan yuridis dari pemerintahan juga jelas dengan disahkannya UU Pengelolaan Zakat terbaru tahun 2014. Sementara beberapa tokoh ulama dan cendekiawan muslim baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan persetujuan dan dukungan kewajiban zakat profesi tersebut<sup>28</sup>.

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh tentang hukum zakat profesi. Imam Syafi'i tidak mewajibkan zakat walaupun telah memenuhi satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat hasil penghasilan. Imam Malik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai nisab. Imam Abu Hanifah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun. Untuk Imam Hanbali, tidak ditemukan literturnya yang membahas tentang zakat profesi. Sedangkan para ulama mutaakhirin (Abdurrahman, Wahbah Az Zuhaili, Muhammad Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf, Yusuf Qardhawi) menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib<sup>29</sup>. Dasar hukum syariat zakat profesi ini berdasarkan keumuman dari firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

<sup>27</sup> Andi Intan Cahyani, "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 162-74, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>.

<sup>28</sup> Yusuf Al-Qardhawi, "Hukum-Hukum Zakat," in *Hukum-Hukum Zakat*, ed. Pakdenono, Keempat (Jakarta: Litera AntarNusa dan Mizan, Jakarta Pusat/ Pustaka Online Media ISNET, 2006).

<sup>29</sup> Saprida, "ZAKAT PROFESI MENURUT PANDANGAN YUSUF QARDHAWI Saprida."

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al Baqarah: 267).

Menurut Yusuf Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al maal al mustafaadah (harta perolehan). Al maal al mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibbah, upah pekerjaan, dan lain sebagainya. Yusuf Qardhawi mengambil pendapat Sebagian sahabat (Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud) juga Sebagian dari tabi’in (Az Zuhri, Hasan Bashari, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al maal al mustafaad pada saat menerimanya tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Bahkan Yusuf Qardhawi melemahkan hadist yang mewajibkan zakat haul bagi harta zakat, yaitu hadist Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul” (H.R Abu Dawud). Alasan Yusuf Qardhawi menganggap lemah (dhaif) hadist tersebut, karena ada seorang periwayat hadist bernama Jarir bin Hazim dianggap periwayat yang lemah<sup>30</sup>.

Menurut Yusuf Qardhawi, perhitungan zakat profesi memiliki dua cara perhitungan yaitu: *Pertama*, zakat profesi yang dihitung secara langsung dengan menghitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Perhitungan ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rejekinya oleh Allah. *Kedua*, zakat profesi yang diitung setelah dipotong kebutuhan pokok, zakat profesi diitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Sedangkan ukuran nisab yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nisab yang jumlah hartanya setara dengan 85 Gram emas, maka sudah wajib zakat. Yusuf Qardhawi menyarankan untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam mengeluarkan zakat, maka zakat dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji atau menurut kebiasaan diterima gaji yaitu satu bulan sekali<sup>31</sup>.

Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam fiqih kontemporer mengenai zakat profesi didasarkan pada prinsip keadilan social dan relevansi ajaran Islam terhadap perkembangan ekonomi modern. Ia berpendapat bahwa penghasilan dari profesi (pendapatan gaji) wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana zakat hasil pertanian dan perdagangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan Solusi agar distribusi kekayaan menjadi lebih merata dan sejalan dengan semangat keadilan dalam Islam. Pendekatan yusuf Qardhawi terhadap zakat profesi mencerminkan fleksibilitas fiqih dalam menyesuaikan diri dengan realitas social dan ekonomi umat Islam. Ia menekankan bahwa dalam konteks Masyarakat modern, di mana banyak individu memperoleh penghasilan tetap dari profesi yang tidak berbasis perdagangan, maka penerapan zakat profesi menjadi kebutuhan agar fungsi social zakat tetap berjalan optimal. Dengan mewajibkan zakat atas pendapatan professional, ajaran Islam tetap

---

<sup>30</sup> Elpianti Sahara Pakpahan, “Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 629–37, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/350>.

<sup>31</sup> Darmayati, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi.”

relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer dan mampu menjadi instrument pemerataan kesejahteraan umat. Pandangannya ini membuktikan bahwa fiqih tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syari'at Islam.

## KESIMPULAN

Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam fiqih kontemporer mengenai zakat profesi berperan penting dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Ia menegaskan bahwa meskipun zakat profesi tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks klasik, esensinya tetap sesuai dengan tujuan utama zakat, yaitu pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Ia berargumen bahwa pendapatan dari profesi harus dikenakan zakat sebagaimana hasil pertanian dan perdagangan, demi menjaga prinsip keadilan sosial dalam Islam. Penerapan zakat profesi bertujuan untuk menjaga relevansi syariat Islam dalam konteks ekonomi kontemporer serta memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Yusuf Qardhawi mengedepankan konsep masalah sebagai dasar hukum zakat profesi, yaitu memastikan bahwa zakat tidak hanya bersifat individual, tetapi berfungsi sebagai instrumen distribusi ekonomi yang lebih merata. Gagasan Yusuf Qardhawi memberikan kontribusi besar dalam pengembangan fiqih zakat yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer.

## REFERENSI

- 'Utmani, Makroni. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi Relevansi Dan Urgensinya Bagi Pengembangan Zakat Di Indonesia." Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Syekh Nurjati Cirebon, 2012.
- Ali Ramadhan Rafsanjani, and Muhammad Fathul Khoiry. "Sunnah Nabi Dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf Al-Qardhawi." *Madaniyah* 13, no. 2 (2024): 294–308. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.595>.
- Bagus Haziratul Qodsiyah, S.Pd.I. "Analisis Pengaruh Al-Qowaid Al-Ushuliyah Dan Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi)." *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.61610/ash.viii.3>.
- Cahyani, Andi Intan. "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 162–74. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>.
- Darmayati. "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi." *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 1682–90. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881>.
- Desy Mustika Ramadani, Sania Rakhmah. "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam." *Dirasat* 15, no. 2 (2020): 147–54. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>  
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>  
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>  
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

- Erliyanti. "Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Warta* 62, no. 1 (2019): 106–17.
- Herdiansyah, Sri Hidayanti, and Ridwan Muannif. "Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah)." *Jurnal Indragiri* 2, no. 1 (2022): 10–16.
- Herman, Sulkifli, Saifullah Bin Anshor, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Siti Munawira S. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem Payroll (Studi Kasus Pada PT. PLN Persero, Unit Induk Wilayah Sulselbar)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 650–72. <https://doi.org/10.36701/bustanul.vii4.286>.
- Husni, Muhammad, Abdulah Pakarti, Diana Farid, Iba Banaesa, and Rahmat Nurdin. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 89–105. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162>.
- Iffatin Nur, M. Ngizzul Muttaqin, Ali Abdul Wakhid. "Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī'iyah Dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 1 (2020): 47–68.
- Khadijatul Musanna. "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 2615–22.
- Khalilurrahman, M. "Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya." *Jurisdiction, Jurnal Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2012): 171–75. <https://doi.org/10.18860/j.voio.1733>.
- Luthfi, Sohif Maftahal, and Mukh Nursikin. "Menyoroti Konsep Dasar Islam Wasathiyah (Moderasi Islam) Dalam Berbagai Perspektif Dan Pemikiran-Pemikiran Tokoh Muslim." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6 (2023): 2112–21.
- Ma'mur, Jamal. "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi." *Muwazah* 8, no. 1 (2017): 1–13. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.725>.
- Maulana, Nora, and Zulfahmi Zulfahmi. "Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2022): 2436–49. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>.
- Muhammad, Pauzi, and Muannif Ridwan. "Reformulasi Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Fazlur Rahman." *Studi Multidisipliner* 8, no. 2 (2021).
- Muhammad Syarif Hidayatullah. "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 33–59. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>.
- Pakpahan, Elpianti Sahara. "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 629–37. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/350>.
- Putra, Ahmad, and Prasetio Rumondor. "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–19.

- <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.1.1-19>.
- Qardhawi, Yusuf Al-. "Hukum-Hukum Zakat." In *Hukum-Hukum Zakat*, edited by Pakdenono, Keempat. Jakarta: Litera AntarNusa dan Mizan, Jakarta Pusat/ Pustaka Online Media ISNET, 2006.
- Rasito, Rasito, and Izza Mahendra. "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah Yusuf Al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya Di Indonesia." *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 1, no. 1 (2022): 36–65. <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i1.3>.
- Safpuriyadi, and Dhiauddin Tanjung. "Zakat Profesi Di Indonesia: Integrasi Antara Teori Dan Praktik." *FATHIR: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): 1–14.
- Sahidin, Amir. "Telaah Atas Fiqh Al-Aqalliyat Syekh Yusuf Al-Qardhawi." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 2 (2022): 121. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i2.15774>.
- Saprida. "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi Saprida." *ECONOMICA SHARIA* 2, no. 1 (2016): 29–38.
- Siti Aminah. "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia." *Ummul Quro* 5, no. Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 (2015): 59–71. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>.
- Sudarto, Sudarto. "Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 18–39. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14778>.
- Yunus, H Mohd. "Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer." *Anida':Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 2 (2014): 215–31.